

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai Pengertian tindak pidana, Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur sunyektif dan unsur objektif. Yang termasuk unsur subyek dan kesalahan. Sedangkan yang

¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3. Jakarta. Stora Grafika. 2002. Hlm. 204

² Adam chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm. 211

termasuk unsur obyektif adalah sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut harus ada dalam suatu tindak pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.³

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

³ <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 12 oktober 2013 pukul 18.00 WIB

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda *corruptive* dan *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁴

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibAndyngkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius , tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik ekonomi sudah dalam stadium

⁴ Andy Hamzah(I), *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1991. Hlm. 7

kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh konglomerat Kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Rezim orde baru yang otoriter telah melakukan proses feodalisasi hukum secara sistematis. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam tindak pidana korupsi kebanyakan pejabat tinggi yang korup diperlakukan istimewa dan hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya kesetaraan sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.

Menyalahgunakan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor kemuka pengadilan. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana

Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif, adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :⁵

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

⁵ Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 2

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

7. Member atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara

waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Sedangkan Korupsi pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

B. Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Selain pidana pokok, Tindak pidana Korupsi juga mengenal pidana Tambahan seperti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa selain pidana tambahan yang ditentukan dalam undang-undang korupsi, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang ada pada KUHP, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP terdiri dari :
 - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - b) Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 - f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu yang oleh Pasal 39 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa dapat dirampas:
 - a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan.
 - b) Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
3. Pengumuman keputusan Hakim.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diberikan penjelasan bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tersebut harus kepunyaan atau atas nama terpidana dan dapat pula perampasan terhadap barang-barang milik orang lain apabila pihak ketiga mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk. Dalam hal menafsirkan mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi harus diberi perhatian khusus karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara sehingga kerugian tersebut harus dipulihkan.

Sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti, dari uang pengganti itulah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa dapat dikembalikan ke Negara. Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk

Negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian Negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas segala kerugian Negara. Perbedaan Uang Pengganti dan Uang Sitaan, dalam perkara korupsi selain pidana uang pengganti juga terdapat uang sitaan. Kedua jenis pidana tambahan ini perlu untuk diberikan definisi yang tegas karena perbedaan definisi uang pengganti dan uang sitaan tersebut sering menimbulkan polemik. Sehingga antar lembaga pemerintahan harus mempunyai satu pemahaman terkait dengan definisi uang pengganti serta uang sitaan, apalagi keduanya mempunyai muara setoran yang sama, yakni ke kas Negara.⁶

Dasar hukum mengenai uang pengganti ini adalah Pasal 17 jo 18 huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tujuan Penjatuhan Pidana Uang Pengganti

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legisasi, perumusan penentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Strategi kebijakan pidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat

⁶ Indriyanto, *Uang Pengganti*. Jakarta. Citra Adiya Bakti. 1998. Hlm. 6

permasalahannya, bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.⁷

Penetapan sanksi hukuman pidana seharusnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, bila berdasar pada konsep rasionalitas ini maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut, kemudian berorientasi untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.⁸

Korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebalainya Negara sebagai korban menderita kerugian secara finansial, akibat dari kerugian yang ditanggung Negara pada akhirnya berdampak ke berbagai hal. Bahkan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. Hlm. 26

⁸ Efi Laila Kholis, *pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*. Jakarta. Solusi Publishing. 2010. Hlm. 17

korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana uang pengganti.⁹

Efi Laila Kholis mengatakan bahwa Penjatuhan pidana dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas, dalam arti sempit penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim).¹⁰ Dilihat dalam arti luas penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang melalui proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana oleh hakim dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Seperti pidana lainnya, pidana uang pengganti juga dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki tujuan mulia akan tetapi kontras dengan beban mulia yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang hanya mengatur uang pengganti dalam 1 Pasal yakni Pasal 34 huruf c maupun undang-undang penggantinya, minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan.

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada surat Jaksa Agung No B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang petunjuk kepada Jaksa penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantaranya adalah mengenai pembayaran uang pengganti yaitu :

⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Mandar Maju. Bandung. 1995. Hlm. 132

¹⁰ Efi Laila Kholis, *Op. cit* . hlm. 18

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugiakan, amar surat tuntutan :“membayar uang pengganti kepada Negara (institusi yang dirugikan sebesar...dst.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayarkan uang pengganti tetapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambah klausul : “apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi.
4. Apabila tidak diketahui secara jelas jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomi untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana adalah menggunakan kualifikasi “turut serta” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian Negara oleh Kejaksaan Agung.

D. Pengertian dan Kewenangan Kejaksaan dalam Eksekusi Uang Pengganti

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

- a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan.
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum.
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 5. Pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 35 undang-undang tentang Kejaksaan diatur tugas dan wewenang Jaksa

Agung, yaitu :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Jaksa yang berwenang dalam melakukan eksekusi terhadap uang pengganti ini.